

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)

TESIS

OLEH

**EVERISCO SINAGA
NPM.181803064**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**
(Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)
Nama : Everisco Sinaga
NPM : 181803064

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina, SH, M.Hum


Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/12/21

Telah diuji pada Tanggal 22 Oktober 2020

N a m a : Everisco Sinaga

N P M : 181803064



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum

Sekretaris : Dr.M. Citra Ramadhan., SH., MH

Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Everisco Sinaga

N P M : 181803064

Judul : Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan dalam Tindak Pidana Korupsi
(Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 22 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Everisco Sinaga
NPM. 181803064

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)

Nama : Everisco Sinaga
NPM : 181803064
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Semakin hari pembicaraan mengenai korupsi tidak pernah berhenti, angka pertumbuhan korupsi di Indonesia semakin meningkat. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi (Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) bersifat *primum remedium* (sarana hukum yang diutamakan), dan sanksi pidana merupakan pilihan utama (*primum remedium*).

Pada penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi pustaka (*Library search*). Sumber hukum dalam penulisan tesis ini adalah bahan hukum primer, yaitu Undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku yang relevan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari artikel, majalah, internet, dan lain-lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya vonis Hakim dianggap sebagai putusan yang keliru, karena menjatuhkan vonis terbukti melakukan penyuaipan sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada pelaku yang bernama Jamel Panjaitan, padahal pertimbangan hukum dan keterangan saksi menegaskan pelaku melakukan tindak pidana korupsi dengan cara pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal seharusnya jika perbuatan pelaku adalah penyuaipan maka yang menyuaip juga harus dipidana.

Kata Kunci : Korupsi, Pemerasan, Penyuaipan

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF BRIBERY IN THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION

(Study of Decision number : 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn)

Name : Everisco Sinaga
NPM : 181803064
Study Program : Master of Law Science
Advisor I : Dr. Marlina, S.H., M.Hum
Advisor II : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Every day the talk about corruption never stops, the growth rate of corruption in Indonesia is increasing. Corruption has been widespread in society, both in terms of the number of cases that have occurred and the number of losses to the state, as well as in terms of the quality of criminal acts that have been committed increasingly systematically and their scope has penetrated all aspects of public life. Assessed from a juridical perspective, the criminal act of corruption is an extraordinary crime. The uncontrolled increase in criminal acts of corruption will bring disaster not only to the life of the national economy but also to the life of the nation and state in general. The uncontrolled increase in criminal acts of corruption will bring disaster not only to the life of the national economy but also to the life of the nation and state in general. Corruption law enforcement (Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption) is *primum remedium* (the preferred legal means), and criminal sanctions are the main choice.

In writing this thesis, the author uses normative legal research methods through library search. The sources of law in writing this thesis are primary legal materials, namely laws, secondary legal materials, namely relevant books and court decisions, as well as secondary legal materials sourced from articles, magazines, the internet, and others.

The results of this study indicate that the Judge's verdict is considered a wrong decision, because the verdict was proven to have committed bribery as stated in Article 11 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime against the perpetrator named Jamel Panjaitan, whereas legal considerations and witness statements confirmed that the perpetrator committed a criminal act of corruption by means of extortion as regulated in Article 12 letter e of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Even though it should have been if the preparator's act was bribery then the bribe should also be punished

Keywords : Bribery, Corruption, extortion

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Perbuatan Penyuapan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 37/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam

menyelesaikan tesis ini.

6. Keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, November 2020

Penulis

Everisco Sinaga

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan	7
1.3. Manfaat Penulisan	7
1.5. Keaslian Penulisan	8
1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi	10
1.7. Metode Penelitian	30
BAB II KLASIFIKASI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM ATURAN HUKUM TIPIK.....	34
2.1 Bentuk-bentuk Tindak PidanaKorupsi	34
2.2 Subjek Hukum Tindak PidanaKorupsi	54
2.3 Pelaksanaan Pidanaan Terhadap Tindak PidanaKorupsi	58
BAB III PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 37 / PID.SUS-TPK / 2017 / PN.MDN	61
3.1 Perspektif Penyuaapan Menurut Pidana Umum	61
3.2 Prespektif Penyuaapan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	64

3.3	Perspektif Penyuaapan Menurut Pidana Umum.....	61	
3.4	Prespektif Penyuaapan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	64	
3.5	Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	72	
3.6	Penerapan Hukum Perbuatan Penyuaapan dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan No. 37/Pid.Sus- Tpk/2017/PN.Mdn.....	81	
BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN VONIS DALAM PUTUSAN NO. 37/PID.SUSTPK/2017/PN.MDN)			89
4.1	Pertimbangan Hakim dan Fakta Persidangan	89	
4.2	Analisis Putusan Hakim.....	108	
BAB V	PENUTUP	128	
5.1	Kesimpulan.....	128	
5.2	Saran	129	
DAFTAR PUSTAKA		131	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin hari pembicaraan mengenai korupsi tidak pernah berhenti, angka pertumbuhan korupsi di Indonesia semakin meningkat. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Akibat dari korupsi ini mempengaruhi setiap sudut kehidupan. Menurut pendapat Evi Hartanti, dampak negatif dari korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat, menyusutnya pendapatan Negara, rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara, perusakan mental pribadi dan hukum tidak lagi dihormati.¹

Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan

¹ Suhandi Cahaya dan Surachmin, 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 85-86

secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.²

Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau lembaga untuk menghilangkan hak asasi yang dimiliki oleh manusia lain, sebagaimana yang telah ditetapkan dan disetujui dalam Deklarasi HAM PBB serta dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan serius terhadap Hak Asasi Manusia dan penindakannya berada dalam yurisdiksi Statuta Roma dan Pengadilan Kriminal Internasional.³

Kriteria kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) adalah bersifat sistemik, terorganisasi, transnasional dan multidimensional dalam arti berkorelasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi antar negara dan lain sebagainya.⁴

Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) bersifat *primum remedium* (sarana hukum yang diutamakan), dan sanksi pidana merupakan pilihan utama (*primum remedium*) artinya sanksi pidana merupakan obat pertama (utama) untuk membuat jera orang melanggar hukum pidana, ciri-cirinya dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

² IGM Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematis Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 156.

³ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT. Alumni, Bandung. Hlm. 37

⁴ Ermansjah Djaja, 2010, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 29

dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”⁵

Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan pemberian uang, berdasarkan jenisnya, pemberian-pemberian ini dapat dikelompokkan menjadi :⁶

a. Gratifikasi

Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

b. Suap dan Uang Pelicin.

Penyuapan adalah bentuk pemberian berupa pemberian barang, uang, janji dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap, inisiatif pemberian suap tersebut biasanya berasal dari pemberi suap.

Uang Pelicin atau *Facilitation Payment* secara umum didefinisikan sebagai sejumlah pemberian (biasanya dalam bentuk uang) untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses pada terjadinya suatu layanan atau mengurangi ketidaknyamanan.

⁵ Disampaikan oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum. pada Kuliah Umum “Arah Reformasi Hukum Indonesia yang Akan Datang” di Universitas Gajah Mada tanggal 18 Oktober 2019.

⁶ Pusat Edukasi Anti Korupsi / Anti-Corruption Learning Centre (ACLC) dari <https://aclc.kpk.go.id/materi/berpikir-kritis-terhadap-korupsi/infografis/perbedaan-gratifikasi-uang-pelicin-pemerasan-dan-suap>, diakses pada hari selasa, 10 Januari 2020

c. Pemerasan

Pemerasan adalah bentuk pemberian untuk memenuhi permintaan dari penerima, sehingga penerima lebih aktif untuk terjadinya pemerasan.

Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat telah diatur dalam BAB XXVIII Kejahatan Jabatan Pasal 423 KUHPidana, yang berbunyi:

“Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.”

Pasal ini diakomodir ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 12 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)” dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana semula mengakomodir 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 atau Pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diperluas cakupannya menjadi 9 (sembilan) delik (huruf a sampai dengan i) dan untuk Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana dijabarkan dalam Pasal 12 huruf e, f dan g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.Mdn dengan terdakwa atas nama Jamel Panjaitan yang menjadi objek pembahasan dalam tulisan ini, dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif dimana dakwaan pertama adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dakwaan kedua adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, modus operandinya dengan cara memaksa Kepala Sekolah SMA untuk memberikan uang setelah selesainya Pembangunan RKB, masing-masing Kepala Sekolah merasa terpaksa memberikan uang karena khawatir jika tidak diberikan maka terdakwa tidak akan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang sebagai bagian dari Laporan Akhir yang harus disampaikan kepada Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jika kita melihat perbuatan pelaku bukanlah sebuah perbuatan penyyuapan, karena pemberian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah adalah atas permintaan dari terdakwa, yang lebih tepat dikatakan sebagai perbuatan pemerasan dan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

berbunyi:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”

Penulis tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.Mdn yang memvonis pelaku dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukannya dengan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku patut diduga memaksa Kepala sekolah untuk memberikan sesuatu kepada pelaku yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan. Berdasarkan pembahasan dan analisis atas kasus tersebut, serta permasalahan yang terjadi, maka penulis tertarik untuk mengangkat tesis dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 37/PID.SUS-TPK/2017/PN.MDN)”.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi Rumusan Masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap perbuatan penyuapan dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.Mdn ?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.Mdn ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa penerapan hukum terhadap perbuatan penyuapan dalam Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.Mdn.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisa pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan vonis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 37 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.Mdn terhadap pelaku.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang Hukum Acara Pidana, serta memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum terutama

dari segi penerapan ilmu Hukum Acara Pidana.

- b. Memperluas cakrawala berpikir penulis dan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi dan perbuatan pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan hukum acara pidana di Pascasarjana Hukum Universitas Medan Area.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman atau acuan bagi mereka yang melakukan penelitian serupa dengan kajian yang berbeda, dan pula memberikan pengetahuan tentang penerapan hukum terhadap penyuaipan dalam Tindak Pidana Korupsi.

1.5. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menerangkan bahwa penelitian mengenai “Analisis Yuridis Perbuatan Penyuaipan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 37/Pid.Sus-TPK/2017/Pn.Mdn)” belum pernah dilakukan baik dalam judul maupun permasalahan yang sama di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area maupun Perguruan Tinggi lain sebagaimana yang telah dirumuskan sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan dengan argumentasi keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan keilmuan akademis.

Beberapa Tesis yang telah diajukan oleh mahasiswa Program Magister

Ilmu Hukum Universitas Medan Area dengan judul sebagai berikut :

1. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/ 2017/PN-Mdn) ”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia ?
 - b. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor : 42/Pid.Sus.TPK/2017/PN-Mdn ?
 - c. Bagaimana kendala yuridis penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan ?
2. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (Studi Kasus di Pengadilan Medan), dengan rumusan masalah :
 - a. Sejauhmana UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHPidana ?
 - b. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pidana korupsi tersebut menurut UU Nomor 20 tahun 2001 dihubungkan dengan yang diatur di dalam KUHPidana ?

Jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi

a. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti⁷.

1. Teori Keadilan

Dalam filsafat hukum, teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”⁸. Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics*, teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan juga Ahmad Ali dalam *Menguak Teori Hukum dan teori Peradilan*.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan terdapat dalam karyanya *nicomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”⁹

⁷Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. Hlm. 125

⁸Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, hlm. 196

⁹Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 25

Dari pandangan Aristoteles diatas yang sangat penting bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang lazim di pahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika dikatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari pembedaan ini Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya

bagi masyarakat.¹⁰

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹¹

Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 25

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm. 26-27

Sedangkan Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.¹³

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus di beri perlindungan khusus.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam

¹³ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massa Chusetts, The Belknap Press of Harvard University press, 1971, p.60. Lihat pula terjemahan ke bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar., hlm. 72

masyarakat.¹⁴

Menurut Rawls, situasi ketidaksetaraan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin maksimum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Dengan demikian, perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal.: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

¹⁴*Ibid*, hlm. 73

2. Teori Pertanggungjawaban

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁵ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa¹⁶ Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan yaitu kelalaian (*culpa*)¹⁷, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:¹⁸

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung

¹⁵ Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

¹⁶ *Ibid*, hlm. 83

¹⁷ Dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 72) mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Sedangkan, Jan Rammelink dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal. 177) mengatakan bahwa pada intinya, culpa mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Rammelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut – padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan.

¹⁸ Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hlm. 140.

- jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
 4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,²⁰ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum;

¹⁹ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

²⁰ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54

“*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; thereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²¹

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²²

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah / petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang : Analisis Yuridis Perbuatan Penyuaapan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran

²¹ *Ibid*, Hal 352

²² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm.

kesalahan dikenal dengan ajaran *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah terlarang/ perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/ tersela (*mens rea*)²³

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.²⁴ Oleh Karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.²⁵

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika) 2015, cet ke-3, hal. 156

²⁴ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 75

²⁵ Chairul Huda, *Dari tiada. . .*, *Op.Cit* hal. 68

Sudarto mengatakan bahwa dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Pelaksanaan teori pertanggungjawaban Pidana dalam praktiknya harus memenuhi subteori atau pemahaman lanjutan sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan teori pertanggungjawaban, yaitu:

A. Kesalahan

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tetapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu

²⁶Sudarto, *Hukum....Op.Cit*, hal. 85

kesalahan psikologis dan kesalahan normatif, dalam tulisan ini diikuti kesalahan dalam pengertian yang normatif, sehingga pengertian kesalahan psikologis tidak digunakan karena kurang member jawaban yang memuaskan terutama dalam hubungannya dengan penjatuhan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.²⁷ Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.²⁸

Pengertian kesalahan secara psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin (*physics*) yang tertentu dan si pembuat dan hubungan antara batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,²⁹ tidak diikuti karena menimbulkan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Tindak pidana pelanggaran dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak memuat unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan”. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumusnya unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana,

²⁷Roeslan Saleh, *Op.Cit.* hal. 77

²⁸Moelijatno, *Op.Cit.* hal, 169

²⁹Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*, (Malang: Umm Press), 2008, hal. 222

sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan adanya keragu-raguan atas kemampuan teori kesalahan psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.³⁰

Persoalan itulah yang menyebabkan mengapa teori kesalahan normative dijadikan dasar untuk menentukan masalah kesalahan. Dalam pengertian kesalahan normatif di atas, terdapat tiga komponen utama yang perlu dijelaskan, yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dan dapat berbuat lain. Pertama adalah *dapat dicela*. Dapat dicela disini mempunyai dua pengertian, yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela berarti dapat dijatuhi pidana. Dalam arti yang pertama, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata 'dapat' disini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Dalam arti yang kedua, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata 'dapat' dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidananya terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya selain itu, dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan. Dalam keputusannya, hakim dapat saja menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.³¹

Kedua adalah dilihat dari segi masyarakat. Roeslan Saleh mengatakan

³⁰Chairul Huda, *Op.Cit*, hal. 73

³¹*Ibid*, hal. 75

bahwa komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normative terhadap kesalahan. Pada subjek hukum manusia, ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu, apakah dipernilai ada ataukah tidak ada kesalahan.³²

Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*), artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- b. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- c. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Ketika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban untuk dipidana.

B. Kemampuan Bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk,³³ atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas

³²Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal. 77

³³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 171

sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.³⁴

Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’ maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Keadaan batin pembuat yang normal atau akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, atau mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada diluar kesalahan. Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus unsur kesalahan.³⁵

Kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHPidana di seluruh dunia pada umumnya tidak lagi mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab.³⁶ Demikian halnya dengan ketentuan Pasal 44 KUHPidana yang berbunyi:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan”

³⁴*Ibid*

³⁵Chairul Huda, *Op.Cit*, hal. 89

³⁶Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007, cet ke-2, hal. 260

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru dianggap tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Apabila dalam dirinya terjadi salah satu diantara dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, hingga akalnya menjadi kurang sempurna untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang idiot yang melakukan perbuatan pidana.
2. Jiwa pelaku mengalami gangguan yang disebabkan oleh suatu penyakit, hingga akalnya menjadi kurang berfungsi secara sempurna atau kurang optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Contohnya adalah orang gila atau orang epilepsi yang melakukan perbuatan pidana.

C Kesengajaan (*dolus*)

Wetboek van Strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan atau diharuskan undang-undang.³⁷ Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” yang berarti diketahui atau dikehendaki.³⁸ Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Menurut Van Hattum *opzet* (sengaja) secara ilmu bahasa berarti *oogemark* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzetelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens*. Pompe mengatakan,

³⁷ J.E Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty), 1995, hal. 87

³⁸ E Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Emas), 1986, hal. 300

bahwa apabila orang mengartikan maksud (*oogemark*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogemark*) dan sengaja (*opzet*), apabila maksud (*oogemark*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*).³⁹

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara umum dibagi tiga jenis, yaitu:⁴⁰

1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)

Berarti terjadi suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)

Berarti yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau tingkatan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada sesuatu delik yang telah terjadi.

3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*)

Berarti yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Ketiga corak kesengajaan tersebut diharapkan menghilangkan kerancuan dalam menentukan kesengajaan yang bagaimana yang diharapkan oleh sipelaku

³⁹ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hal. 210

⁴⁰ Sudarto, *Op.Cit*, hal. 103

tindak pidana.

D. Alasan penghapus Pidana

Dalam keadaan tertentu, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Sehingga tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk berada pada jalur yang ditetapkan hukum. Terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pelaku tindak pidana, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.⁴¹

Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan lain yang menghapuskan kesalahan pelaku tindak pidana. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu.⁴²

Dalam doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan sebutan alasan pembenar dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dan alasan pemaaf ini karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembenar berujung pada

⁴¹ Chairul Huda, *Dari Tiada.....*, *Op.Cit*, hal. 118

⁴² *Ibid*

‘pembenaran’ atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada ‘pemaafan’ pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.⁴³

Yang termasuk ke dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*) (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*) Pasal 49 ayat (2) KUHP, sedangkan yang termasuk ke dalam alasan membenarkan adalah pelaksanaan ketentuan undang-undang (pasal 50 KUHP), menjalankan perintah jabatan atau perintah penguasa tanpa wewenang yang didasari oleh itikad baik. (Pasal 51 ayat (1) dan (2) KUHP)

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dan membenarkan ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monoistis. Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini, sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.⁴⁴

b. Kerangka Konsep

Penelitian ini menjelaskan definisi operasional dari konsep-konsep yang dipergunakan untuk menghindari kesalahan dalam memaknai konsep-konsep dimaksud antara lain:

⁴³ *Ibid*, hal. 121

⁴⁴ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (teori dan studi kasus)*, (Bandung: Refika Aditama), 2012, hal. 34

1) Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁴⁵

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ” *strafbaarfeit* ” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa ”*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.⁴⁶ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : ”*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.⁴⁷

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :

- a) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;

⁴⁵ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung : Hukum Pidana, 2009), hal. 70.

⁴⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 22.

⁴⁷ *Ibid.*

- b) Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d) Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
- e) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁴⁸

Dalam penelitian ini tindak pidana yang dimaksud adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan berbuat kejahatan atau pelanggaran yang diatur dalam suatu aturan perundang-undangan yang dapat merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum (negara).

2) Korupsi

Kata korupsi berasal dari kata latin *corruption* dari kata kerja *corumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Secara harafiah, korupsi berarti kebusukan, kejahatan, ketikjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang memfitnah. Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta) adalah sebagai perbuatan curang, dapat di suap dan tidak bermoral.

Menurut Benveniste definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan, yaitu :

- a) *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya sah, bukanlah praktek-praktek yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 23

- b) *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c) *Mercenary corruption*, ialah jenis Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d) *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok”.⁴⁹

Transparency International,⁵⁰ menggunakan definisi korupsi yang lebih singkat yaitu menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi, yang kemudian didefinisikan ke dalam tiga unsur yaitu :

- a) Menyalahgunakan kekuasaan;
- b) Kekuasaan yang dipercayakan (baik disektor publik maupun disektor swasta);
- c) Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga bagi anggota keluarganya dan teman-temannya).

1.7. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang

⁴⁹ Suyatno, *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005), hal. 17.

⁵⁰ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi – Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 3.

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Tempat Penelitian

Penelitian dan penulisan tulisan ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, sehingga segala aktifitas yang berkenaan dengan tulisan ini, pencarian bahan, pengumpulan data dan peninjauan putusan dilaksanakan di Kota Medan.

b. Jenis dan tipe penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif-deskriptif, mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian hukum ini merupakan penelitian mengenai sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah termasuk penelitian deskriptif, yakni penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku.⁵¹ Dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan deskripsi mengenai Analisis Yuridis Penyuaipan Dalam Tindak Pidana Korupsi.

c. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Persada Media Group, 2008), hal 7

tersier:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan anatara lain Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Data primer juga dari lapangan yaitu berkas putusan dari pihak Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang berkaitan dengan permasalahan penulisan tesis ini.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku teks, dokumen-dokumen, artikel dan jurnal-jurnal hukum. Pada penulisan ini sebagai bahan hukum sekunder penulis menggunakan buku-buku ilmu hukum, jurnal, publikasi media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, baik itu berupa rancangan undang-undang, kamus hukum, maupun ensiklopedia.

d. Teknik pengumpulan data

Mengingat jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pustaka yang dimaksud terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya tulis, dan data yang didapat dari halaman-halaman internet (webpage). Kegiatan studi pustaka tersebut dilakukan dengan mengikuti tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penentuan sumber data sekunder.
2. Identifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenai badan hukum.
3. Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, dengan cara pengutipan dan pencatatan.
4. Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

e. Analisis data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Winarno Surakhmad, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis.⁵²

⁵² Winarno Surakhmad, *Paper, Tesis, Thesis, Disertasi*, (Bandung: Tarsito, 2008) hal. 16.

BAB II

KLASIFIKASI BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM ATURAN HUKUM TIPIKOR

2.1 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam prespektif internasional, pada dasarnya korupsi merupakan salah satu kejahatan dengan klasifikasi *White Collar Crime*⁵³ dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi perhatian masyarakat internasional. Menurut Syed Husen Alatas menyebutkan bahwa Tindak Pidana korupsi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, sebagai berikut .⁵⁴

1. Korupsi Transaktif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan atas dasar kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima dari keuntungan pribadi masing-masing pihak dan kedua pihak sama-sama aktif melakukan usaha untuk mencapai keuntungan tersebut.
2. Korupsi Ekstortif (Memeras). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dimana terdapat unsur paksaan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk melakukan penyuaipan guna mencegah terjadinya kerugian bagi dirinya, kepentingannya, orang-orang, atau hal-hal yang penting baginya.
3. Korupsi Nepotistik (Perkerabatan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi dengan melakukan penunjukan secara tidak sah terhadap kawan atau kerabat

⁵³ Pada Tahun 1939, Shuterland mengatakan bahwa kejahatan dilakukan tidak hanya oleh orang-orang golongan ekonomi menengah kebawah (*Blue Collar Crime*) tetapi juga oleh orang-orang golongan ekonomi keatas (*White Collar Crime*). Konsep *White Collar Crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki posisi/jabatan pada *corporate*, sedangkan korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berkenan dengan jabatan dan *corporate* tersebut.

⁵⁴ Chaerudin DKK, *Op. Cit* hlm 39

untuk memegang suatu jabatan publik, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku.

- 4 Korupsi Investif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berwujud pemberian barang atau jasa tanpa ada keterkaitan langsung dengan keuntungan tertentu, melainkan mengharapkan suatu keuntungan yang akan diperoleh di masa depan.
- 5 Korupsi Suportif (Dukungan). Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang berbentuk upaya penciptaan suasana yang dapat melanggengkan, melindungi dan memperkuat korupsi yang sedang dijalankan.
- 6 Korupsi Autogenik. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan secara individual untuk mendapatkan keuntungan karena memahami dan mengetahui serta mempunyai peluang terhadap obyek korupsi yang tidak diketahui oleh orang lain.
- 7 Korupsi Defensif. Korupsi ini adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Secara garis besar perbuatan terlarang dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkuualifikasi dengan sebutan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi. Untuk lebih mudah mengingatnya, jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

yaitu:⁵⁵

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 2 ayat 1).
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi (Pasal 3).
3. Menyuap pegawai negeri adalah korupsi (Pasal 5 ayat 1 huruf a, pasal 5 ayat 1 huruf b).
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi (pasal 13).
5. Pegawai negeri menerima suap adalah korupsi (pasal 5 ayat 2, asal 12 huruf a, pasal 12 huruf b).
6. Pegawai neegeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi (pasal 11).
7. Menyuap hakim adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf a).
8. Menyuap advokat adalah korupsi (pasal 6 ayat 1 huruf b).
9. Hakim dan Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 6 ayat 2).
10. Hakim menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf c).
11. Advokat menerima suap adalah korupsi (pasal 12 huruf d).
12. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi (pasal 8).
13. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi adalah korupsi (pasal 9).

⁵⁵Guse Prayudi, 2010, *Tindak Pidana Korupsi Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka Pena, Yogyakarta, hlm 6

14. Pegawai negeri merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf a).
15. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf b).
16. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi (pasal 10 huruf c).
17. Pegawai negeri memeras adalah korupsi (pasal 12 huruf e, pasal 12 huruf f).
18. Pegawai negeri memeras pegawai negeri lain adalah korupsi (pasal 12 huruf f).
19. Pemborong berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf a).
20. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf b).
21. Rekanan TNI / Polri berbuat curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf c).
22. Pengawas rekanan TNI / Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 1 huruf d).
23. Penerima barang TNI / Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi (pasal 7 ayat 2).
24. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi (pasal 12 huruf h).
25. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi (pasal 12 huruf i).
26. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi (pasal 12 B).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal-pasal tersebut diatas, maka dalam

pelaksanaannya perlu didefenisikan tentang unsur-unsur yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut. Tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁶

- a. perbuatan melawan hukum,
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara umum dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 yaitu:

Rumusan pasal 2 ayat 1.⁵⁷

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000. (satu miliar rupiah).

Unsur-unsur pasal 2 ayat (1) adalah:⁵⁸

1. Melawan Hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Melawan Hukum:

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan:

⁵⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi> diakses pada 15 Februari 2020 Pukul 20.15 Wib

⁵⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, hlm 28

⁵⁸ *Ibid*

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Sifat melawan hukum formil artinya semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap telah melawan hukum.⁵⁹

Sedangkan, sifat melawan hukum materiil artinya melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.⁶⁰

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU- IV / 2006, tanggal 24 Juli 2006 membawa konsekuensi logis terhadap pengertian “melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Semula, pengertian “melawan hukum” dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup pengertian melawan hukum formil dan materiil, menjadi pengertian melawan hukum formil saja.⁶¹

Sedangkan dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada delapan tipe korupsi yaitu:⁶²

⁵⁹ Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 152

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ *Ibid* hlm 154

⁶² Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, Modul Tindak Pidana Korupsi, KPK:Jakarta, hlm.

1. *Political bribery*, yaitu termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan.
 2. *Political kickbacks*, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan.
 3. *Election fraud* adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum.
 4. *Corrupt campaign practice* adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara.
 5. *Discretionary corruption* yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan.
 6. *Illegal corruption* ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim.
 7. *Ideological corruption* ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok.
 8. *Mercenary corruption* yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada keterangan atau penjelasan mengenai arti “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Untuk menelaahnya dari sudut pandang bahasa, “memperkaya...” berasal dari suku kata “kaya”. “kaya” artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. “Memperkaya” artinya menjadikan lebih kaya.⁶³ Untuk dapat dikatakan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” diisyaratkan bahwa perolehan atau penambahan kekayaan itu harus nyata ada.⁶⁴

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Namun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25 / PUU-XIV / 2016, tanggal 08 September 2016 menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid* hlm 155

Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat delik dalam kedua pasal tersebut menjadi delik formil. Hal itu menurut Mahkamah Konstitusi dalam praktik seringkali disalahgunakan untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga merugikan keuangan negara, termasuk terhadap kebijakan atau keputusan diskresi atau pelaksanaan asas *freies Ermessen* yang diambil bersifat mendesak dan belum ditemukan landasan hukumnya, sehingga seringkali terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁶⁵ Demikian juga terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis namun dipandang dapat merugikan keuangan negara maka dengan pemahaman kedua pasal tersebut sebagai delik formil seringkali dikenakan Tindak Pidana Korupsi. Kondisi tersebut tentu dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil suatu kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil akan dikenakan tindak pidana korupsi, sehingga di antaranya akan berdampak pada stagnasi proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya pertumbuhan investasi.

Kriminalisasi kebijakan terjadi karena terdapat perbedaan pemaknaan kata “dapat” dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum, sehingga seringkali menimbulkan persoalan mulai

⁶⁵ Indonesia Corruption Watch, 2014, *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch:Jakarta, hlm 29

dari perhitungan jumlah kerugian negara yang sesungguhnya sampai kepada lembaga manakah yang berwenang menghitung kerugian negara. Oleh karena dipraktikkan secara berbeda-beda menurut Mahkamah Konstitusi pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian hukum dan telah secara nyata bertentangan dengan jaminan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, menurut Mahkamah Konstitusi kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (*lex scripta*), harus ditafsirkan seperti yang dibaca / harus dimaknai tegas tanpa ada analogi (*lex stricta*), dan tidak multitafsir / harus jelas (*lex certa*), oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.⁶⁶

Berdasarkan hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi, unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam Tindak Pidana Korupsi.

Fokus dari delik formil (*formiel delict*) adalah perbuatan, bukan akibat

⁶⁶ *Ibid*

sebagaimana delik materiil (*materiel delict*). Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.

Dalam menganalisis unsur ketiga dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu diuraikan beberapa pengertian, yaitu:³⁰

a. Kerugian Negara / Daerah :

Kerugian Negara / Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

b. Keuangan Negara :

Pengertian Keuangan negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, meliputi :

- 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- 3) Penerimaan Negara;
- 4) Pengeluaran Negara;
- 5) Penerimaan Daerah;
- 6) Pengeluaran Daerah;
- 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan penafsiran terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Maka untuk memastikan agar keuangan negara tidak ada yang dirugikan dan

tidak dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu, perlu adanya lembaga yang berwenang untuk melakukan penghitungan dan analisis terkait masuk, keluar dan alokasi anggaran yang diperoleh dari negara, adapun lembaga yang berhak menghitung keuangan negara, antara lain :

a. Badan Pemeriksa Keuangan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan bahwa BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Berdasarkan Pasal 3 huruf e Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disebutkan bahwa pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara / daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi.

Terkait dengan siapa yang berwenang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31 / PUU-X / 2012, tanggal 08 Oktober 2012 disebutkan bahwa mengenai terbukti atau tidak

terbuktnya kerugian negara yang disebutkan dalam LHPKKN (Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) atau sah-tidak LHPKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari Hakim yang mengadilinya. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LHPKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan Hakim yang mengadili perkara.

c. Perekonomian Negara;

Berkenaan dengan pengertian perekonomian Negara, Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan sebagai berikut:

“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaar, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”.

Rumusan pasal 3 adalah:⁶⁷

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur pasal 3 adalah:⁶⁸

⁶⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit* hlm 28-29

⁶⁸ *Ibid*

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Uraian unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Unsur “dengan tujuan” mengandung arti adanya kesengajaan dari pelaku dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menurut *Memorie van Toelechting* (MvT); sengaja (*opzet*) adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Berhubungan dengan keadaan bathin orang yang berbuat dengan sengaja, dapat disebut 2 (dua) teori, yaitu :⁶⁹

- a. Teori kehendak (*wilstheori*), inti kesengajaan dalam hal ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan delik;
- b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*), sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Kesengajaan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu:⁷⁰

- a. Kesengajaan berwarna (*gekleurd*) :

⁶⁹ <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/kesengajaan.html>, Diakses pada hari Senin, 23 Maret 2020

⁷⁰ *Ibid*

Sifat kesengajaan itu berwarna dan kesengajaan melakukan sesuatu perbuatan mencakup pengetahuan si pelaku bahwa perbuatannya melawan hukum (dilarang). Jadi harus ada hubungan antara keadaan batin si-pelaku dengan melawan hukumnya perbuatan. Dikatakan, bahwa sengaja disini berarti *dolus malus*, artinya sengaja untuk berbuat jahat. Jadi menurut pendirian yang pertama, untuk adanya kesengajaan perlu bahwa si pelaku menyadari bahwa perbuatannya dilarang. Penganutnya antara lain *Zevenbergen*, yang mengatakan bahwa :

“Kesengajaan senantiasa ada hubungannya dengan *dolus molus*, dengan perkataan lain dalam kesengajaan tersimpul adanya kesadaran mengenai sifat melawan hukumnya perbuatan.”

Untuk adanya kesengajaan, di perlukan syarat, bahwa pada sipelaku ada kesadaran, bahwa perbuatannya dilarang dan/ atau dapat dipidana.

b. Kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos*)

Kalau dikatakan bahwa kesengajaan itu tak berwarna, maka itu berarti bahwa untuk adanya kesengajaan cukuplah bahwa si pelaku itu menghendaki perbuatan yang dilarang itu. Ia tak perlu tahu bahwa perbuatannya terlarang / sifat melawan hukum. Dapat saja si pelaku dikatakan berbuat dengan sengaja, sedang ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Di Indonesia sendiri menganut kesengajaan tidak berwarna karena di Indonesia menganut doktrin fiksi hukum (seseorang dianggap mengetahui hukum yang ada).

Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-

undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan / memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam Penjelasan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

P.A.F. Lamintang mengartikan "memperoleh" keuntungan atau menguntungkan adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Perolehan keuntungan atau bertambahnya kekayaan pelaku (diri sendiri), orang lain, atau suatu korporasi secara materiel harus terjadi. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Dari rumusan tersebut mengandung arti bahwa dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengakibatkan keuangan negara atau perekonomian negara dirugikan dan pelaku, orang lain, atau korporasi memperoleh keuntungan atau kekayaannya bertambah.⁷¹

Bertambahnya keuntungan atau kekayaan itu harus benar-benar terjadi atau secara materiil kekayaan dari pejabat atau pegawai negeri, orang lain, atau korporasi itu menjadi bertambah dengan adanya penyalahgunaan wewenang.⁷²

⁷¹ Amiruddin, *Op.Cit*, hlm 214

⁷² *Ibid*

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Konsep penyalahgunaan wewenang (*detoournement de pouvoir*) merupakan konsep yang dikenal dalam hukum administrasi. Selain konsep tersebut, dalam hukum administrasi dikenal pula konsep sewenang-wenang (*willekeur*).⁷³

Penyalahgunaan merupakan salah bentuk dari *Onrechtmatige Daad*. Penyalahgunaan wewenang merupakan *species* dari *genus*-nya *onrechtmatige daad*.

Pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” menurut Jean Rivero dan Waline, yang diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:⁷⁴

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- b. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan- peraturan lain.
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Dalam hukum pidana khususnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

⁷³ *Ibid* hlm 199

⁷⁴ *Ibid* hlm 20

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ditemukan penjelasan konsep “penyalahgunaan wewenang”. Oleh sebab itu, untuk menjelaskan konsep penyalahgunaan wewenang ini, penulis “meminjam” konsep yang ada dalam hukum administrasi. Hal ini dimungkinkan, dengan suatu syarat jika hukum pidana tidak menentukan lain, maka pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya dapat dipergunakan. Dengan demikian, apabila pengertian “penyalahgunaan wewenang” tidak ditemukan dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapat menggunakan pengertian atau konsep hukum yang terdapat dalam cabang hukum lain.

Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi:

- a. larangan melampaui wewenang;
- b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

Pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa :

Ayat (1)

Dikategorikan melampaui wewenang apabila :

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan / atau
- c. Bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila :

- a. Di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan / atau
- b. Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

Ayat (3)

Dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila :

- a. Tanpa dasar Kewenangan; dan / atau
- b. Bertentangan dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jadi suatu perbuatan pejabat dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang jika :

- a. Melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya wewenang;
- c. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Di luar cakupan materi kewenangannya;
- e. Bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan;
- f. Dibuat tanpa dasar kewenangan;
- g. Bertentangan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam hal adanya penyalahgunaan kewenangan, suatu perbuatan baru dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi apabila berimplikasi terhadap kerugian negara (kecuali untuk tindak pidana korupsi suap, gratifikasi atau pemerasan), pelaku diuntungkan secara melawan hukum, masyarakat tidak dilayani, dan perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor : 25 /

PUU-XIV / 2016.

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Berkenaan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tidak penulis jelaskan lagi, karena pengertian unsur ini sama dengan pengertian unsur yang sama di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2.2 Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Subjek Hukum Orang

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:⁷⁵

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” misalnya Pasal 2, 3, 21, dan 22, tetapi ada juga subjek hukum tindak pidana juga diletakkan di tengah rumusan misalnya

⁷⁵ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm 343-344

Pasal 5 dan 6.

2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang *in casu* ada banyak kualitasnya pembuatnya antara lain :

- a. pegawai negeri; penyelenggara negara (misalnya Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, i);
- b. pemborong ahli bangunan (Pasal 7 ayat 1 huruf a);
- c. hakim (Pasal 12 huruf c);
- d. advokat (Pasal 12 huruf d);
- e. saksi (Pasal 24); bahkan
- f. tersangka bisa juga menjadi subjek hukum (Pasal 22 jo Pasal 28).

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah meliputi :⁷⁶

1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui ... Op.Cit* hlm 81-82

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim, yang dimaksud dengan “Hakim” dalam ketentuan ini meliputi Hakim disemua tingkatan Peradilan;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud dengan “Pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati / Walikota/madya.
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud dengan “pejabat lain yang memiliki fungsi strategis” adalah pejabat yang tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang meliputi :

- a. Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
- c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
- d. Pejabat Eselon I dan Pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Jaksa;
- f. Penyidik;
- g. Panitera Pengadilan; dan
- h. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

b. Subjek Hukum Korporasi

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :⁷⁷

- a. Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.

⁷⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 345

- b. Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- c. Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnya rumusan, tetapi pasal ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni:⁷⁸

1. Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
2. Secara singkat mengatur hukum acaranya;
3. Mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

2.3 Pelaksanaan Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan Hakim terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi

⁷⁸ *Ibid* hlm 346

adalah sebagai berikut : ⁷⁹

1. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.
 - a. Pidana Pokok :
 - 1) Pidana Mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 2) Pidana Penjara;
 - 3) Pidana Denda.
 - b. Pidana Tambahan :

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

 - 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di

⁷⁹ Evi Hartanti, *Op.Cit* hlm. 12-15.

mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;

- 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3 (sepertiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB III

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 37 / PID.SUS-TPK / 2017 / PN.MDN

3.1 Perspektif Penyuapan Menurut Pidana Umum

Penyuapan ditafsirkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Penyuap aktif (*Actieve Omkoopng*), yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuapan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat (*oogmerk*) yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Yang dikategorikan sebagai *Actieve Omkoopng* pada KUHPidana adalah Pasal 209 dan Pasal 210;

Pasal 209 ayat 1e :

Barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan masuk hendak membujuk dia, supaya dalam pekerjaannya ia berbuat atau mengalpakan sesuatu apa, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Pasal 209 ayat 2e :

Barangsiapa memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri oleh sebab atau berhubungan dengan pegawai negeri itu sudah membuat atau mengalpakan sesuatu apa dalam menjalankan pekerjaannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur yang penting dalam pasal ini ialah, orang itu harus mengetahui bahwa ia berhadapan dengan seorang “Pegawai Negeri”, jika bukan “Pegawai Negeri”, ia tidak dapat dihukum.

Maksud pemberian hadiah atau perjanjian itu harus membujuk supaya “Pegawai Negeri” itu dalam pekerjaannya berbuat atau mengalpakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya jadi kalau untuk berbuat atau mengalpakan sesuatu yang syah menurut kewajiban jabatannya tidak dapat dihukum.

Pasal 210 ayat 1e :

Barangsiapa yang memberi hadiah atau perjanjian kepada Hakim, dengan maksud mempengaruhi keputusan Hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangannya;

Pasal 210 ayat 2e :

Barangsiapa memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi penasehat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan dimajukannya tentang perkara yang diserahkan kepada pertimbangan pengadilan itu;

Pasal 210 ayat 2 :

Jika hadiah atau perjanjian itu diberikan dengan maksud supaya Hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Yang diancam dalam Pasal ini adalah menyuaip kepada Hakim (Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung) atau orang yang

menurut peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan.

2. Penyuap pasif (*Pasieve Omkoopng*) adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang.

Yang dikategorikan sebagai *Pasieve Omkoopng* pada KUHPidana adalah

Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420.

Pasal 418 :

Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau berjanji itu ada berhubungan dengan jabatan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500.

Pasal 419 ayat 1e :

Yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu apa yang berlawanan dengan kewajibannya.

Pasal 419 ayat 2e :

Yang menerima pemberian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian itu diberikan padanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatannya yang berlawanan dengan kewajibannya.

Pasal 420 ayat 1e :

Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi keputusan suatu perkara yang diserahkan pada pertimbangannya.

Pasal 420 ayat 2e :

Barangsiapa yang menurut peraturan undang-undang ditunjuk sebagai pembicara atau penasehat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima atau perjanjian, sedang ia tahu bahwa hadiah atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan itu.

Pasal 420 ayat 2 :

Jika pemberian atau perjanjian itu diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana maka si tersalah dihukum penjara selamalamanya 12 tahun.

3.2 Prespektif Penyuapan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin.

Adapun dalam bahasa syariat disebut dengan risywah. Secara istilah adalah memberi uang dan sebagainya kepada petugas (pegawai), dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan.

Menurut buku saku “Memahami untuk Membasmi” yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijelaskan bahwa “Cakupan suap adalah:

- (1) setiap orang,
- (2) memberi sesuatu,
- (3) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara,
- (4) karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.⁸⁰

Qordhawi mengatakan, bahwa “Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau

⁸⁰<http://www.tempointeraktif.com/hg/kolom/2010/10/21/kol.20101021-265.id.html>, diakses pada hari minggu, tanggal 15 Maret 2020

menyingkirkan musuhnya”.⁸¹

Menurut Wiyono bahwa suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.⁸²

Suap adalah pemberian yang diharamkan syariat, dan ia termasuk pemasukan yang haram dan kotor. Suap ketika memberinya tentu dengan syarat yang tidak sesuai dengan hukum atau syariat, baik syarat tersebut disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung. Suap diberikan untuk mencari muka dan mempermudah dalam hal yang batil. Suap pemberiannya dilakukan secara sembunyi, dibangun berdasarkan saling menuntut-menuntut, biasanya diberikan dengan berat hati.

Adapun pemberian suap ini dilakukan melalui tiga cara, yaitu :⁸³

- a) Uang dibayar setelah selesai keperluan dengan sempurna, dengan hati senang, tanpa penundaan pemalsuan, penambahan atau pengurangan, atau pengutamaan seseorang atas yang lainnya.
- b) Uang dibayar melalui permintaan, baik langsung maupun dengan isyarat atau dengan berbagai macam cara lainnya yang dapat dipahami bahwa si pemberi menginginkan sesuatu.

⁸¹ Qordhawi, 1997, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, hlm. 81.

⁸² R. Wiyono, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132.

⁸³ Deddy Mulyana, 2005, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosda Karya, hlm. 93

- c) Uang dibayar sebagai hasil dari selesainya pekerjaan resmi yang ditentukan si pemberi uang.

Penyuap adalah orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Selain itu seseorang dianggap sebagai pemberi suap apabila memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai setelah ia menjabat atau diangkat menjadi pegawai pada sebuah instansi dengan tujuan mengambil hatinya tanpa hak, baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa akan datang, yaitu dengan menutup mata terhadap syarat yang ada untuknya, dan atau memalsukan data, atau mengambil hak orang lain, atau mendahulukan pelayanan kepadanya daripada orang yang lebih berhak, atau memenangkan perkaranya, dan sebagainya adalah orang yang memberi suap.

Penerima suap adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Setiap orang yang menerima hadiah atau janji dengan maksud untuk melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik permintaan itu dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan, atau menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau

menyingkirkan musuhnya adalah penerima suap. Orang yang menerima suap adalah orang yang memberikan rekomendasi bagi orang lain setelah orang itu memberikan sesuatu kepadanya. Baik orang yang memberi ataupun yang menerima suap, sama-sama mendapatkan hukuman karena dengan melakukan suap tersebut kedua belah pihak telah merugikan pihak lain.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Arti yang lebih luas suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat berupa pemberian barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri atau pejabat negara yang pemberian tersebut dianggap ada hubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (*actieve omkoopning* atau *active bribery*) terhadap pegawai negeri. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuapan pasif (*actieve omkoopning* atau *passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas.

Selanjutnya Pasal 210 KUHP yang mengatur penyuapan terhadap hakim dan penasihat di pengadilan. Hakim dan penasihat yang menerima suap tersebut diancam pidana oleh Pasal 420 KUHP. Keempat pasal tersebut kemudian dinyatakan Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP sebagai tindak pidana korupsi melalui

UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001.

Tindak pidana suap ini diatur dalam, UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

(“UU 3/1980”). Pasal 3 UU 3/1980 menyebutkan:

“Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama- lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah).”

Penjelasan Pasal 3 UU 3/1980 ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu atau janji" tidak selalu berupa uang atau barang. Dengan demikian, pasal tersebut menjelaskan bahwa “sesuatu” adalah termasuk juga uang.

Selain itu, Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) juga mengatur:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Namun, Pasal 12C ayat [1] UU Tipikor menyatakan bahwa apabila dalam hal gratifikasi, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka pidananya dihapuskan. Seperti diketahui menurut Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (lihat Penjelasan Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor).

Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan Suap Menyuap berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika diklasifikasi dalam *actieve omkoopng* dan *passive omkoopng* adalah :

a. *Actieve Omkoopngi* :

1) Pasal 5 ayat (1) huruf a :

“memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

2) Pasal 5 ayat (1) huruf b :

“Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

3) Pasal 13 :

“Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

4) Pasal 6 ayat (1) huruf a :

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.

5) Pasal 6 ayat (1) huruf b :

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

b. *Passive Omkooping* :

1) Pasal 5 ayat 2 :

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

2) Pasal 12 huruf a :

“Pegawai negeri atau penyelenggaran negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

3) Pasal 12 huruf b :

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”.

4) Pasal 11 :

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

5) Pasal 6 ayat (2) :

“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

6) Pasal 12 huruf c :

“Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”.

7) Pasal 12 huruf d :

“Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

3.3 Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam pelaksanaannya, tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan kegiatan pemberian, meminta, dan menghadihkan yang bertujuan sebagai ucapan terimakasih kepada oknum tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya, tetapi saat ini yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pengegetahuan atau kajian secara mendasar tentang apa perbedaan antara pemerasan, gratifikasi, dan penyuapan yang hal ini bisa sangat berdampak terhadap pelaksanaan putusan yang menegaskan akan dikenakan yang mana si terdakwa, dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam UU No 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Korupsi, mengenai Tindak Pidana Korupsi karena jabatan dan kewenangan diatur dalam pasal 11 dan 12 UU Tipikor. Pasal 11 UU 20 tahun 2001 tentang perbuatan atas UU no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Sedangkan dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,

membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Dua pasal tersebut secara kasat mata akan sangat sulit dibedakan antara kedua pasal tersebut, namun jika dipahami secara dalam, maka akan kelihatan perbedaan antara kedua pasal tersebut. Pasal 11 adalah pembahasan tentang penyuapan⁸⁴ yang dimana untuk membuktikannya harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 11 UU tipikor, Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi yakni suap menurut Pasal ini maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahuinya;
4. Patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut

⁸⁴ Penyuapan (atau suap saja) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam kamus hukum *Black's Law Dictionary*, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum. Penyuapan juga didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"; juga "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum". Bandingkan dengan Pengertian asli dalam *Black Law Dictionary*, dengan istilah "Bribery", yaitu *The receiving or offering any undue reward by or to any person whomsoever, whose ordinary profession or business relates to the administration of public justice, in order to influence his behavior, and to incline him to act contrary to his duty and the known rules of honesty and integrity. Hall v. Marshall, 80 Ky. 552; Walsh v. People, 05 111. 05, 16 Am. Rep. 509; Com. v. Murray, 135 Mass. 530; Hutchinson v. State, 36 Tex. 294. The term "bribery" now extends further, and includes the offense of giving a bribe to many other classes of officers; it applies both to the actor and receiver, and extends to voters, cabinet ministers, legislators, sheriffs, and other classes. 2 Whart. Crim. Law,*

pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 11 UU Tipikor berasal dari Pasal 418 KUHP⁸⁵ yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971⁸⁶, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. Dengan kata lain, Pegawai Negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi atau bisa disebut sebagai gratifikasi⁸⁷

Hal tersebut berbeda dengan pengaturan di Amerika yang mana antara suap dan gratifikasi yang dilarang dibedakan. Perbedaannya adalah jika dalam gratifikasi yang dilarang, pemberi gratifikasi memiliki maksud bahwa pemberian itu sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan resmi, sedangkan dalam

⁸⁵ Pasal 418 KUHP: “Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya., bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

⁸⁶ Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi.

⁸⁷ Salah satu Perluasan tindak pidana suap adalah dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi yang menjadi tindak pidana korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001); Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang luas dan meliputi: pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Suap yang menyangkut kepentingan umum (baik aktif maupun pasif) dikriminalisasikan melalui UU No 11 Tahun 1980. Suap di lingkungan perbankan diatur dalam UU No 10 Tahun 1998. Suap menyuap dalam pemilu (*money politics*) diatur dalam UU No 12 Tahun 2003 dan UU No 23 Tahun 2003. Begitu pula dalam UU No 32 Tahun 2004 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Banyak sekali instrumen regional (misalnya *EU, Inter- American, African Union, Southern African Development Community*) maupun organisasi internasional (misalnya *OECD, GRECO*) yang dirumuskan untuk mencegah dan memberantas korupsi termasuk suap-menyuap. Dalam pertumbuhannya instrumen-instrumen itu mengerucut dalam 7 bentuk *UN Convention Against Corruption, 2003*. Dalam Konvensi PBB ini ruang lingkup *bribery* diperluas dan mencakup penyuapan terhadap pejabat publik, termasuk pejabat publik asing dan pejabat publik dari organisasi internasional, baik aktif maupun pasif. Bahkan dianjurkan pula mengkriminalisasikan perbuatan suap di lingkungan swasta (*bribery in the private sector*) dalam kegiatan komersial, ekonomi, dan finansial. Termasuk juga pelbagai bentuk suap yang dapat mengganggu proses peradilan yang jujur dan independen (*obstruction of justice*). Untuk membahas lebih jauh masalah suap ini maka dipandang perlu melakukan suatu kegiatan ilmiah berupa Kompendium Pidana Suap

suap pemberi memiliki maksud (sedikit banyak) untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi⁸⁸ Sehingga jelas perbedaan antara suap dan gratifikasi adalah pada tempus (waktu) dan intensinya (maksudnya).

Selain itu, Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) juga mengatur:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Namun, Pasal 12C ayat [1] UU Tipikor menyatakan bahwa apabila dalam hal gratifikasi, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka pidananya dihapuskan. Seperti diketahui menurut Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap. "gratifikasi" adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

⁸⁸ Greg Scally, 2009, *Defining Corruption: A Comparison of the Substantive Criminal Law of Public Corruption in the United States and the United Kingdom*”.

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik (lihat Penjelasan Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor).

Sedangkan Pasal 12 huruf e UU Tipikor adalah pembahasan tentang pemerasan yang dimana dalam Pasal 5 UU tipikor adalah sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara⁸⁹ yang dalam nama jabatan dan wewenangnya menerima atau memberi janji atau sesuatu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dimana penerima atau pemberi sama-sama dapat dijatuhkan sanksi.

Secara tata bahasa dan etimologi, Suap (*bribery*) bermula dari asal kata *briberie* (Perancis) yang artinya adalah '*begging*' (mengemis) atau '*vagrancy*' (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut *briba*, yang artinya '*a piece of bread given to beggar*' (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya bribe bermakna '*sedekah*' (*alms*), '*blackmail*', atau '*extortion*' (pemerasan) dalam kaitannya dengan '*gifts received or given in order to influence corruptly*' (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suapmenyuap sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan

⁸⁹ Yang dimaksud dengan "penyelenggara negara" disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.⁹⁰

Contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai pemerasan yang sering terjadi, yaitu:⁹¹

1. Memaksa pihak lain untuk membayar biaya jasa yang dilakukan atas wewenang diri kita sebagai pejabat tertentu
2. memaksa meminta Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan, pribadi secara cuma-cuma yang tidak dilakukan, maka tidak akan ditindak lanjuti permohonannya.

Selain dalam Pasal 12 huruf e, Ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengandung unsur pemerasan terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, UU No. 20 Tahun 2001 berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terhadap:

- 1) Huruf c: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

⁹⁰ Prof. Dr. Muladi, SH. *Hakekat suap dan Korupsi*, www.KompasCyberMedia.com diakses 12 Agustus 2020

⁹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (KPK:Jakarta), hlm. 19

- 2) Huruf f: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah- oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- 3) Huruf g: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah- olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

Rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, UU No. 20 Tahun 2001, dianalisis merupakan hasil adopsi dan harmonisasi dari Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 KUH Pidana yang merupakan beberapa tipe kejahatan dalam jabatan diatur dalam Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Pertama kali ketentuan ini diadopsi dan diharmonisasi dalam UU No. 24/ Prp/ 1960, kemudian diadopsi dan dihamonisasi dalam Pasal 1 angka (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, kemudian diadopsi dan diharmonisasi dalam Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999, dan terakhir dalam Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001 juga ditentukan Pasal tersebut. Tipe- tipe tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan di atas, termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi karena pemerasan.

Menurut pemikiran penulis bahwa baik penyuaipan maupun pemerasan berimplikasi terhadap terjadinya kerugian keuangan negara, karena sangat mungkin bahwa uang atau barang yang menjadi objek penyuaipan maupun

pemerasan bersumber dari keuangan negara. Seringkali kita mendengar terjadinya kasus adanya kontraktor / rekanan yang memberikan sejumlah uang kepada pihak Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara untuk mendapatkan suatu proyek / kegiatan / pekerjaan.

Pemberian ini bisa terjadi sebelum mendapatkan proyek / kegiatan / pekerjaan atau pada saat proyek / kegiatan / pekerjaan berjalan atau setelah seluruh proyek / kegiatan / pekerjaan selesai dikerjakan.

Pemberian yang dilakukan sebelum mendapatkan proyek / kegiatan / pekerjaan mengakibatkan rekanan / kontraktor yang bekerja hanya “itu itu saja”, tidak akan ada rekanan / kontraktor “yang baru / pemain baru”, yang bekerja selalu “pemain lama” yang sudah menguasai “kebiasaan” di satu instansi, rekanan / kontraktor baru selalu “kurang percaya diri” jika mengikuti tender / lelang tanpa membangun komitmen dengan pihak instansi, situasi ini memicu terjadinya transaksi jual beli proyek / kegiatan / pekerjaan sebelum terjadinya tender / lelang atau setidaknya sebelum dilakukan tender / lelang, telah ada komitmen bersama terkait besaran “fee proyek”. Rangkaian peristiwa itu memunculkan pertanyaan, bagaimana rekanan / kontraktor bisa memenuhi “fee proyek” ? Dapat dipastikan bahwa pihak rekanan / kontraktor akan mengalokasikan “fee proyek” tersebut ke dalam nilai proyek yang akan dikerjakannya.

Untuk bisa memenuhi kebutuhan “fee proyek” maka Pejabat Pembuat Komitmen harus melakukan “mark up” atau rekanan / kontraktor harus melakukan pengurangan kualitas pekerjaan atau volume pekerjaan yang semuanya tentu berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dalam penyusunan maupun pemerasan terkandung unsur menguntungkan

diri sendiri dengan cara melawan hukum, dan unsur dimaksud juga terkandung dalam unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga dimungkinkan terhadap pelaku penyuaan maupun pemerasan dapat dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun memang pasti ditemukan hambatan terkait pemenuhan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikarenakan proses audit perhitungan kerugian keuangan negara baik oleh BPK-RI maupun BPKP cukup memakan waktu sehingga dikhawatirkan melampaui batas waktu penahanan terhadap pelaku penyuaan maupun pemerasan karena “biasanya” penegakan hukum terhadap pelaku penyuaan atau pemerasan melalui “operasi tangkap tangan” yang dilanjutkan dengan penahanan.

3.4 Penerapan Hukum Perbuatan Penyuaipan dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan No. 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn

1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa bernama Jamel Panjaitan Tempat lahir Matio, Umur 54 tahun, tanggal lahir 15 Agustus 1962, Jenis Kelamin Laki – laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. SM. Simanjuntak Desa Simamora Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara/Jl. DI. Panjaitan No. 80 A Kel. Huta Toruan VII Kec. Tarutung Kab. Tapanuli Utara, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara, Pendidikan S-2, dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821.22/29/K/BKD/I/2014 tanggal 23 Juni 2014, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa di Jl. DI. Panjaitan No. 80-A Kelurahan Huta Toruan VII Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu Terdakwa sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara, memaksa seseorang yaitu

saksi Drs. Jonny Uliper Simanjuntak (selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangaribuan), saksi Tiga Tumpuan Lumbantoruan (selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Siborongborong), saksi Binsar Lubis (selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sipahutar), dan Saksi Bosar Sormin (selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Garoga), memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1985 terdakwa diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan sejak tanggal 23 Juni 2014 terdakwa melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Utara Nomor: 821.22/29/K/BKD/I/2014;
- Bahwa dalam APBN Tahun Anggaran 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengalokasikan dana bantuan untuk Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) kepada 4 (empat) Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu SMA Negeri 1 Pangaribuan, SMA Negeri 2 Siborongborong, SMA Negeri 1 Sipahutar, dan SMA Negeri 1 Garoga dengan jumlah bantuan yang diterima oleh masing-masing sekolah tersebut yaitu SMA Negeri 1 Pangaribuan sebesar Rp.385.064.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam puluh empat ribu rupiah), SMA Negeri 2 Siborongborong sebesar Rp.576.340.000,- (lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), SMA Negeri 1 Sipahutar sebesar Rp.768.000.000,- (tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), dan SMA Negeri 1 Garoga sebesar Rp.385.060.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta enam puluh ribu rupiah)

dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi Drs. JONNY ULIPER SIMANJUNTAK (selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangaribuan), saksi TIGA TUMPUAN LUMBANTORUAN (selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Siborongborong), saksi BINSAR LUBIS (selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sipahutar), dan saksi BOSAR SORMIN (selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Garoga) untuk membangun Ruang Kelas Baru di masing-masing sekolahnya;

- Bahwa terkait dengan kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut, sebagaimana Petunjuk Penyusunan Laporan Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana 2016 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki wewenang untuk menandatangani Pengantar Proposal yang diajukan oleh sekolah penerima bantuan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang sebagai bagian dari Laporan Akhir yang akan diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Bahwa sehubungan dengan wewenang yang dimilikinya tersebut, Terdakwa bermaksud untuk mengambil keuntungan dari penerimaan dana bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) tersebut dan Terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2016 menghubungi saksi TIGA TUMPUAN LUMBANTORUAN melalui handphone mempertanyakan tentang laporan kegiatan pembangunan Ruang Kelas Baru yang dilaksanakan oleh saksi TIGA TUMPUAN LUMBANTORUAN dan dikatakan oleh saksi TIGA TUMPUAN

LUMBANTORUAN bahwa laporan sedang dibuat;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 08 Desember 2016 kembali menghubungi saksi TIGA TUMPUAN LUMBANTORUAN melalui handphone mempertanyakan anggaran untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sudah masuk atau belum, dengan maksud agar Terdakwa mengetahui kapan saksi TIGA TUMPUAN LUMBANTORUAN akan melapor kepada Terdakwa;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang digunakan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus ini adalah dakwaan Alternatif, dimana dakwaan kesatu adalah “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya” sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12e UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sedangkan dakwaan keduanya adalah “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan dan kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji ada hubungannya dengan jabatannya” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

1. Menyatakan Terdakwa Jamel Panjaitan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Jamel Panjaitan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rutan, dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsdair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. Satu amplop warna kuning dengan nilai Rp 26.000.000,- terdiri 3 amplop kecil dengan rincian:
 - a. 1 (satu) amplop bertuliskan dari JU SIMANJUNTAK SMA N I PANGARIBUAN dengan nilai Rp 10.000.000,-
 - b. 1 (satu) amplop bertuliskan dari TLT SMA N 2 SBB dengan nilai Rp 6.000.000,-
 - c. 1 (satu) amplop bertuliskan dari PAK BOSAR SORMIN dengan nilai Rp 10.000.000,-. DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 2. Uang senilai Rp 109.800.000,- ditemukan dari laci lemari kecil bagian bawah.
 - 3) Uang senilai Rp 9.187.000,- ditemukan dari laci lemari kecil bagian atas.

- 4) Dari laci lemari besar ditemukan:
 - a. Uang dalam amplop senilai Rp 4.630.000,- (bertuliskan honor Silpa)
 - b. Uang dalam amplop senilai Rp 1.000.000,- (bertuliskan DANIEL SIMANJUNTAK)
 - c. Uang dalam amplop senilai Rp 1.500.000,- (bertuliskan Dr. RENOVA PANJAITAN)
 - d. Uang dalam amplop senilai Rp 3.000.000,- (tanpa nama)
 - e. Uang dalam amplop senilai Rp 1.500.000,- (tanpa nama)
 - f. Ditemukan 7 amplop kosong yang sudah di buka
 - g. 2 (dua) buah pasport
 - h. 9 (sembilan) buah buku tabungan
 - i. 1 (satu) buah BPKB.
- 5) Uang yang ditemukan dari saku celana senilai Rp 9.204.000.
- 6) Uang yang ditemukan dari 1 buah dompet dengan rincian:
 - a. Uang senilai Rp 3.050.000,-
 - b. 1 (satu) lembar uang USD senilai 100 USD
 - c. 2 (dua) lembar uang Yuan senilai 200 Yuan.
- 7) 2 (dua) unit HP terdiri dari merek Samsung dan Blackberry.

4. Putusan Hakim

Mengingat Pasal 11 Undang - Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981, Undang

- Undang Nomor : 46 tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa JAMEL PANJAITAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Satu amplop warna kuning berisi uang dengan nilai Rp 26.000.000,- terdiri 3 amplop kecil dengan rincian:
 - a. 1 (satu) amplop bertuliskan dari JU SIMANJUNTAK SMA N I PANGARIBUAN dengan nilai Rp 10.000.000,-
 - b. 1 (satu) amplop bertuliskan dari TLT SMA N 2 SBB dengan nilai Rp 6.000.000,-
 - c. 1 (satu) amplop bertuliskan dari PAK BOSAR SORMIN dengan nilai Rp 10.000.000,-. Dan barang bukti :
 - d. Uang dalam amplop senilai Rp 4.630.000,- (bertuliskan honor Silpa)
 - e. Uang dalam amplop senilai Rp 1.000.000,- (bertuliskan DANIEL SIMANJUNTAK)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 2) Uang senilai Rp 109.800.000,- ditemukan dari laci lemari kecil bagian bawah.
- 3) Uang senilai Rp 9.187.000,- ditemukan dari laci lemari kecil bagian atas.
- 4) Dari laci lemari besar ditemukan:
 - a. Uang dalam amplop senilai Rp 1.500.000,- (bertuliskan Dr. RENOVA PANJAITAN)
 - b. Uang dalam amplop senilai Rp 3.000.000,- (tanpa nama)
 - c. Uang dalam amplop senilai Rp 1.500.000,- (tanpa nama)
 - d. Ditemukan 7 amplop kosong yang sudah di buka
 - e. 2 (dua) buah pasport f. 9 (sembilan) buah buku tabungan
 - g. 1 (satu) buah BPKB.
- 5) Uang yang ditemukan dari saku celana senilai Rp 9.204.000.
- 6) Uang yang ditemukan dari 1 buah dompet dengan rincian:
 - a. Uang senilai Rp 3.050.000,-
 - b. 1 (satu) lembar uang USD senilai 100 USD
 - c. 2 (dua) lembar uang Yuan senilai 200 Yuan.
- 8) 1 (satu) unit recorder CCTV.
- 9) 1 (satu) buah Laptop merk Accer Intel Inside Core i5 Windows 7 beserta dengan charger Laptop.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada terdakwa Jamel Panjaitan ;

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Meningkatnya Tindak Pidana Korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka Tindak Pidana Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Dalam Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa jenis modus operandi dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah penyuaapan dan pemerasan, dimana keduanya dapat dibedakan melalui unsur-unsur delik dalam pasalnya.

Dalam pelaksanaannya, Tindak Pidana Korupsi erat kaitannya dengan kegiatan pemberian, meminta, dan menghadaiahkan yang bertujuan sebagai ucapan terimakasih kepada oknum tertentu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya, tetapi saat ini yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pengetahuan atau kajian secara mendasar tentang apa perbedaan antara pemerasan, gratifikasi, dan penyuaapan, hal ini bisa sangat berdampak terhadap pelaksanaan putusan yang menegaskan akan

dikenakan yang mana si terdakwa.

Dalam Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Mdn dengan terdakwa atas nama Jamel Panjaitan, bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dianggap masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan Hukum Acara Pidana, yaitu “mendapatkan kebenaran atau setidaknya mendekati kebenaran” karena apa yang diputuskan oleh Hakim berbeda dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum dan memvonis pelaku dengan tuntutan yang ringan, padahal cukup banyak hal yang bisa memberatkan si pelaku, diantaranya pelaku melakukan perbuatan secara berulang dan kepada lebih dari satu orang. Maka putusan hakim dianggap tidak mencerminkan cita-cita negara untuk memerangi segala perbuatan Tindak Pidana Korupsi yang dapat menghambat dan merusak Pembangunan Negara.

5.2 Saran

Perlu adanya pembaharuan atau revisi terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi, karena setiap harinya, modus operandi tentang pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi makin berkembang, dan Regulasi terkait Tipikor sebagai *Das Sein* harus bisa mengikuti perkembangan yang hidup dalam masyarakat atau *Das Sollen*, sehingga pelaksanaan aturan dapat benar-benar diterapkan dalam setiap sendi pelaksanaan aktifitas yang berhubungan dengan birokrasi dan kenegaraan, serta dapat menciptakan pemerintahan yang benar-benar bersih dan bebas KKN.

Perlu dilakukan sinkronisasi terhadap aturan tertulis dengan apa yang terjadi pada praktiknya, lembaga yang berwenang melakukan penanganan

terhadap Tindak Pidana Korupsi harus mampu melakukan pengkajian mendalam serta menanamkan *Legal Reasoning* dalam penerapan aturan pada praktiknya, sehingga apa yang akan dilakukan terhadap yang terjadi pada kenyataannya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pada masyarakat tidak akan meninggalkan bahwa aturan yang tertulis hanya sekedar formalitas dan hanya pajangan yang pada akhirnya akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada oknum penegak hukum.

Majelis Hakim sebagai yang memutuskan suatu perkara diharapkan dapat benar-benar teliti dan jeli dalam melakukan pertimbangan dan memutuskan suatu perkara. Majelis hakim dan Aparat penegak hukum lainnya yang turut terlibat dalam pemberantasan Korupsi juga harus benar-benar memahami aturan, delik-delik, dan modus operandi dalam pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi tersebut, agar apa yang menjadi tujuan hukum acara pidana, tujuan negara serta tujuan hukum dapat benar-benar terwujud demi terciptanya keamanan negara yang maksimal, pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan bangsa Indonesia yang bebas dari Korupsi. Selain itu Majelis hakim dalam menjalankan tugas wajib mempertimbangkan dengan teliti dan peka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, sebagaimana yang menjadi kekuasaan kehakiman dan tujuan hakim dalam menjalankan Peradilan yang jujur dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abidin Farid, A. Zainal, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika), 1995.
- Chazawi, Adam, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: Alumni), 2008.
- _____, *Hukum Pidana Materill dan Formiil Korupsi di Indonesia, Cetakan Kedua*, (Malang; Banyu Media), 2005.
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 1996.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum Pembuktian, Pidana dan Perdata*, (Bandung: Citra Aditya), 2006.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1990.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2000.
- _____, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2001.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2008.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.
- _____, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2009.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika), 2005.

- Ilias, Chatzis. et, Al, *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.* (Jakarta), 2010.
- J, Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1 (Inleding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht)*, (Yogyakarta: Maharsa), 2014.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Bina Aksara), 1994.
- Nugroho, Hibnu, *Intergralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.* (Jakarta: Media Prima Aksara), 2012.
- P.A.F, Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: CV. Sinar Baru Bandung), 1984.
- P.A.F, Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru), 1983.
- Pangaribuan, Luhut MP, *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*, (Jakarta: Djambatan), 2005.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Jakarta: Rineka Cipta), 1992.
- Prinst, Darwin, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik, cet 3*, (Jakarta: Djambatan), 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1983.
- Salami, Mochamad Faisal, *Hukum Acara Pidana dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju), 2001.
- Sarwoko, Djoko, “Reward bagi “Whistle Blower“ (Pelapor Tindak Pidana) Dan “Justice Collaborator” (Saksi Pelaku yang Bekerja Sama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu”, (Jakarta: Makalah Tuada Pidsus dalam Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia), 2011.
- Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana di Indonesia dalam Sirkus Hukum Cet.I.* (Bogor: Ghlmia Indonesia), 2009.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1990.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, (Jakarta : Alumni AHM-PTHM), 1983.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (penerbit Yayasan Sudarto), 1990.

Cahaya, Suhandi dan Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk Mencegah*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2011.

Sulistiani, Lies. et. Al, *Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*.

Waluyadi, *Pengetahuan Hukum Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus*, (Bandung: Mandar Maju), 1999.

Wijaya, Firman, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Maharani Press), 2008.

_____, *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Penaku), 2012.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- 5.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
10. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
16. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU- IV / 2006, tanggal 24 Juli 2006.
18. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31 / PUU-X / 2012, tanggal 08 Oktober 2012.
19. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25 / PUU-XIV / 2016, tanggal 08 September 2016.